



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP)  
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 74.117.410.000,00 (tujuh puluh empat milyar seratus tujuh belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) sebagaimana daftar TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 terlampir pada Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum  
KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 27 Nopember 2023  
KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Nomor : 10 Tahun 2023

Tanggal : 27 November 2023

**Persetujuan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)  
ASN Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2024**

NO	OPD	USULAN ALOKASI ANGGARAN TPP 2024
1	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 4.498.440.000
2	SEKRETARIAT DPRD	Rp 1.234.480.000
3	INSPEKTORAT	Rp 1.814.150.000
4	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 28.614.770.000
5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Rp 813.800.000
6	DINAS KESEHATAN	Rp 2.246.870.000
7	DINSOSPGBK	Rp 1.242.170.000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 877.630.000
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 923.080.000
10	SATPOL PP	Rp 1.502.930.000
11	DPMPTSP	Rp 675.740.000
12	DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 2.186.740.000
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 940.290.000
14	DPUTARU	Rp 2.024.250.000
15	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 808.340.000
16	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 1.295.920.000
17	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 2.127.760.000
18	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Rp 3.340.200.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 1.109.590.000
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	Rp 756.090.000
21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Rp 1.274.720.000
22	BAPPEDA	Rp 1.153.230.000
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp 1.215.270.000
24	BPPKAD	Rp 2.107.600.000
25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 676.650.000
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 1.155.960.000
27	KECAMATAN REMBANG	Rp 1.429.750.000
28	KECAMATAN KALIORI	Rp 473.920.000
29	KECAMATAN SUMBER	Rp 490.850.000
30	KECAMATAN SULANG	Rp 460.800.000
31	KECAMATAN LASEM	Rp 488.710.000
32	KECAMATAN SLUKE	Rp 449.750.000
33	KECAMATAN KRAGAN	Rp 471.500.000
34	KECAMATAN SARANG	Rp 482.950.000
35	KECAMATAN SEDAN	Rp 461.500.000
36	KECAMATAN PANCUR	Rp 513.450.000
37	KECAMATAN PAMOTAN	Rp 453.120.000
38	KECAMATAN GUNEM	Rp 414.700.000
39	KECAMATAN SALE	Rp 464.750.000
40	KECAMATAN BULU	Rp 444.990.000
	<b>TOTAL</b>	<b>Rp 74.117.410.000</b>